

**KEDUDUKAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM KABUPATEN/KOTA STUDI DI KANTOR BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

INDAH PERMATASARI

NIM: 106180242

Pembimbing :

Dr. Rasito, S.H.,M.Hum

Masburiyah, S. Ag., M.Fil.I

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini sudah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

thahha Saifuddin Jambi

Jambi, maret 2022



Indah Permatasari

NIM: 106180242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Rasito S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Masburiyah S.Ag.,M.Fil.I
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl.Jambi-Ma.Bulian KM. 15 Desa Simpang Sei.Duren
Kab.Muara Jambi 31346 Telp.(0741)584118-583183

Jambi, maret 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara INDAH PERMATASARI yang berjudul " KEDUDUKAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KAB/KOTA DI KANTOR BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saefuddin Jambi.

Demikianlah kami ucap terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama,Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikumsalam wr.wb

Pembimbing I



Dr. Rasito S.H.,M.Hum
NIP.1965032119980310003

Pembimbing II



Masburiyah S.Ag. M.Fil.I
NIP.19720116200320003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul :“KEDUDUKAN BIRO HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA DI KANTOR BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, Juli 2022

Mengesahkan:

Rekan,



Rekan, S.Ag., M.H

201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Drs. Rahmadi, MHi
NIP.196611121993021001
2. Sekretaris Sidang : Zarkni, MM
NIP.19760326200212001
3. Pembimbing I : Dr. Rasito, SH., M.Hum
NIP.199204052018011003
4. Pembimbing II : Masburiyah, S.Ag.M.Fil.I
NIP.19720116200320003
5. Penguji I : Dr. Siti Marlina, S.Ag., MHi
NIP. 197502212007012015
6. Penguji II : Abdul Razak, S.HL., M.IS
NIP. 198002072009011007

(
(
(
(
(
(

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Al-Qur’an Surah Annisa Ayat 58)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Indah Permatasari
Nim : 106180242
Judul : Kedudukan Biro Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota Di Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana Proses Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi beserta untuk Mengetahui bagaimana kedudukan Biro Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu melalui wawancara dengan kabag dan kasubag PKDKK di Kantor biro Hukum Setda Provinsi di dukung juga oleh pengumpulan data secara dokumentasi beserta kegiatan observasi. Bahwa berdasarkan hal itu proses pembentukan produk hukum kab/kota di bentuk terlebih dahulu oleh pemerintah kab/kota kemudian jika telah memiliki Rancangan yang sudah disepakati bersama barulah Produk hukum itu diajukan ke bio hukum setda provinsi jambi untuk dikaji dan difasilitasi. Untuk mendapatkan produk hukum yang baik tentu perlu bimbingan atau pelatihan secara khusus agar Produk hukum yang di ajukan tidak banyak kesalahan karena kesalahan yang sering terjadi terdapat pada Penulisan Produk hukum yang di ajukan disebabkan oleh sering terjadinya pelimpahan pekerjaan. kedudukan biro hukum hanya sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi Produk Hukum tersebut guna untuk mendapatkan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan dasar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Kedudukan, Produk Hukum dan Biro Hukum

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Teriring salam dan doa beserta sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT setelah kurang lebih empat tahun mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, akhirnya tibalah di mana waktunya untuk saya menyelesaikan tugas akhir berupa sebuah skripsi.

Tentunya skripsi ini saya persembahkan untuk dua jiwa yang mengajari saya untuk saling memahami, untuk dua raga yang selalu setia dalam susah maupun senang yang selalu memberi saya cinta penuh kasih tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua saya yaitu Bapak Basarudin dan Ibu Inni.

Begitu juga untuk ayuk Mira Sartika dan abg M. Taher yang selalu mensupport serta adik kesayangan Ria sasnita yang senantiasa saling mengingatkan saya agar tidak terlena dengan dunia kemalasan tentunya dengan pemikiran kami yang sama-sama ingin selesai kuliah tepat waktu dengan niat membahagiakan keluarga terutama Mak dengan Bak.

juga ucapan terimakasih untuk teman HTN'18 beserta seluruh keluarga besar HTN atas segala bentuk dukungannya. Serta untuk seluruh dosen fakultas syariah UIN STS Jambi yang telah memberi banyak ilmu. Semoga senantiasa selalu di beri kesehatan dan rezeki oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena didalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak pula sholawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini penulis beri judul “ Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi” yang merupakan suatu kajian tentang proses pembentukan produk hukum kabupaten/kota serta kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kab/kota di kantor Setda Provinsi Jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai kalangan terutama tentu bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini. Kepada yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Ibu Dr. Rafiqoh.,M.E Ferawati sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Pendidikan, Bapak Dr. As'ad. M.,Pd Isma sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Dr. Bahrul Ulum., MA sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.


4. Bapak Agus Salim, S.Th.I,MA, M.IR., Ph.D, selaku WD I. Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., selaku WD II dan Dr. Ishaq, S.H., M.Hum selaku WD III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Abdul Rozak, S.H., M.Hi, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Ibunda Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
6. Bapak Dr. Rasito S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Masburiyah, S.Ag.,M.Fil.I selaku Pembimbing II dalam skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen serta Seluruh Karyawan/i Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
8. Semua orang yang terlibat dalam skripsi ini baik secara langsung maupun tidak.

Penulis menyadari bahwasanya dalam skripsi ini terdapat ketidaksempurnaan yang mana perlu kritikan dan saran dari berbagai pihak untuk dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran agar penulis bisa menjadi lebih baik kedepannya dan mampu menciptakan karya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Tentu pemikiran yang nantinya mampu menjadikan skripsi ini sebagai wadah untuk bertukar pikir bagi para pembacanya. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.

Jambi, maret 2022

Penulis,



Indah Permatasari

NIM. 106180242

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	15
H. Teknik Analisis Data.....	21
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II	24
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA	24
A. Dasar/landasan dalam pembentukan Produk Hukum	24
B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	29
C. Kewenangan Pembentukan Produk Hukum	32
BAB III.....	36

GAMBARAN UMUM LEMBAGA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI	36
A. Dasar / Landasan Pembentukan Organisasi	36
B. Struktur Organisasi.....	36
C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	39
D. Sumber Daya Manusia.....	40
E. Saran dan Prasarana.....	40
F. Visi dan Misi.....	41
G. Tujuan dan Saran Jangka Menengah Biro Hukum.....	42
BAB IV	44
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA DI KANTOR	
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI	44
A. Proses Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota Di Kantor Biro Hukum	
Setda Provinsi Jambi.....	44
B. Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/kota	
Di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi	62
BAB V	73
PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
CURICULUM VITAE	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KABAG	: Kepala Bagian
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
KARO	: Kepala Biro
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PB KDH	: Peraturan Bersama Kepala Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur
PKDKK	: Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota
PHD	: Produk Hukum Daerah
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Raja
SKPD	: Satuan Kerka Perangkat Daerah
TU	: Tata Usaha
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang Undang Dasar
RANPERDA	: Rancangan Peratuan Daerah
RPJDP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel	: Jadwal Penelitian.....	18
Tabel 2	: Komposisi Pegawai Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi	37
Tabel 3	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Di Fasilitas Januari S/D Desember 2020	67
Tabel 4	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Di Fasilitas Wilayah I Januari S/D Desember 2021	68
Tabel 5	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Di Fasilitas Wilayah II Januari S/D Desember 2021	68
Tabel 6	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Di Fasilitas Wilayah III Januari S/D Desember 2021	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi..... 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat (centralized government) menuju otonomi daerah (decentralized government). Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat karena sebagian kewenangan sudah dilimpahkan ke daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengingat dan mengelola seluruh potensi daerah termasuk membuat dan membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi, keunikan dan kebutuhan daerah melalui pembuatan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Kepala Daerah, maupun Keputusan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perangkat daerah provinsi terdiri atas: Sekretarian daerah, sekretarian DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas: Sekretarian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

daerah, Sekretariat DPRD, Inspektoral, Dinas, Badan dan Kecamatan. Selain perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdapat satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹

Setda provinsi jambi terbagi menjadi tiga (3) bagian yaitu Asisten I (Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat) Asisten II (Asistem Perekonomian dan Pembangunan) dan Asisten III (Asisten Administrasi Umum). Dimana untuk bagian Asisten I terdiri dari Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum.²

Dikantor Biro Hukum setda Provinsi Jambi memiliki beberapa bagian yaitu Bagian Peraturan Perundangan Provinsi, Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dan bagian Bantuan Hukum. Dimana Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Biro Hukum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

¹Musohhiron, *Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015* (fakultas syariah uin sts jambi, jambi, 2020) hlm,5

²Observasi , *Proses Pembentukan Produk Hukum Dan Kedudukan Biro Hukum* , kantor biro hukum jambi , 10 februari 2021



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.³

Produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan dan Penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan DPRD. Sedangkan

³PERGUBNo.25 Tahun 2020.pdf

produk hukum daerah berbentuk penetapan terdiri atas keputusan kepala daerah, keputusan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Sebagai observasi awal di minggu pertama magang pada tahun 2021 penulis diberi kesempatan bertugas diruangan PKDKK dan berkesempatan untuk ikut rapat mengenai Rancangan Perda Kab/Kota. salah satunya adalah rapat perda Bungo dimana pada rapat itu terdapat beberapa perbaikan mengenai Perda yang diajukan⁴. Disini timbul pemikiran mengenai aturan yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 yang menyatakan: Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur
2. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
3. Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya⁵

Penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya proses pembentukan produk hukum daerah kabupaten/kota beserta kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kabupaten/kota di kantor biro hukum setda provinsi jambi di mana biro hukum sendiri jika dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi

⁴Observasi , *Proses Pembentukan Produk Hukum Dan Kedudukan Biro Hukum* , kantor biro hukum jambi , 10 februari 2021

⁵M.Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*. malang:elektronik pertama dan terbesar diindonesia.2011.hlm,98

Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun berdasarkan hasil wawancara kabag PKDKK menjelaskan bahwasanya kebanyakan Perda yang direvisi hanya terdapat kesalahan dalam penulisannya saja.

Nah berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang “Kedudukan Biro Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembentukan produk hukum kabupaten/kota oleh biro hukum dalam pembentukan produk hukum kabupaten/kota dikantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi?
2. Bagaimana kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kabupaten/kota dikantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas sehingga pembahasan masalah melenceng atau menjadi tidak konsisten dari rumusan masalah yang telah penulis tentukan maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah ini yaitu lebih berfokus pada proses yang dilalui dalam pembentukan produk hukum kabupaten/kota dan kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kab/kota dikantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi Tahun 2020-2021.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pembentukan produk hukum kabupaten/kota oleh biro hukum dalam pembentukan produk hukum kabupaten/kota dikantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi
- b. Untuk mengetahui kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kabupaten/kota di kantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai studi awal yang dijadikan pengalaman dan penambah wawasan bagi penulis sendiri untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan produk hukum kabupaten/kota dikantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi beserta dengan kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- hukum kabupaten/kota dikantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi juga nantinya mampu menjadi referensi bagi pembacanya
- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkn gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 - c. Penelitian ini juga nanti diharapkan mampu memberi referensi serta gambaran atau juga untuk bahan perbandingan bagi kalangan akademisi dalam menunjang penelitian selanjutnya

E. Kerangka Teori

1. Teori Lapangan

a. Teori Perundang-undangan

Ilmu berasal dari bahasa arab, sedangkan menurut bahasa indonesia ilmu berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis, misalnya “ilmu perundang-undangan”. Proses pengkajian terhadap ilmu perundang-undangan senantiasa dikaitkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Menurut burkhardt krems bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Teori perundang-undangan yaitu yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Ilmu perundang-undangan yaitu yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normative. Ilmu perundang-undangan ini terbagi lagi menjadi tiga bagian yaitu:

- ✓ Proses perundang-undangan
- ✓ Metode perundang-undangan
- ✓ Teknik perundang-undangan⁶

b. Teori pembentukan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan (legal drafting) adalah merupakan istilah yang lazim dipakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷ menjelaskan kata “legal” berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berarti) hukum. Kata “draft” dalam Kamus InggrisIndonesia⁸, diartikan sebagai “konsep”, dengan penambahan kata “ing”, maka “drafting” berarti “pengonsepan”, “perancangan”. Jadi “legal drafting” adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti “cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan”⁹

⁶Putra Astomo., *Ilmu Perundang-Undangan; Teori dan Praktek diIndonesia*.(depok,: PT Raja grafindo Persada. Kota 2019) hlm. 5-6

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Sulchan syahid, (Surabaya: Amanah, 2000), hlm. 651.

⁸ *Kamus Inggris-Indonesia*, John M.Echolls dan Hasan Shadily, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.196.

⁹ Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, (Jakarta: PT Perca, 2005), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Burkhardt Krems¹⁰, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan (Staatliche Rechtssetzung) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (inhalt der regeling) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan (form der regeling). Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner. T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena di dalam negara yang berdasarkan atas hukum modern (verzorgingsstaat),¹¹ tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

¹⁰ A.Hamid.S.Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi Doktor UI Jakarta, (1990), hlm. 317.

¹¹ Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, (Jogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 5.

pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.¹² Dengan demikian, kata “pembentukan” berarti “proses, perbuatan, cara membentuk.”¹³ Itu menunjukkan bahwa, kata pembentukan memiliki makna yang luas, tidak sekedar berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek substansial.

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari definisi tersebut maka suatu peraturan baru dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan jika:

- a. merupakan keputusan tertulis;
- b. memuat norma hukum;
- c. mengikat umum;
- d. dibentuk oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ilmu perundang-undangan dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan

¹² Permendagri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 15.

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 119.

dikarenakan untuk menyesuaikan dengan pembahasan yang ingin peneliti paparkan yaitu mengenai kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kab/kota sehingga yang di butuhkan adalah pemecahan masalah dari proses pembentukan produk hukum kab/kota di kantor biro hukum setda provinsi jambi dan untuk menentukan bagaimana kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kab/kota tersebut.

2. Teori Konseptual

a. Produk Hukum

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan dan putusan yang dihasilkan oleh mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban.

Sedangkan yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah Produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.¹⁴

¹⁴ Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 2.

b. Kedudukan Hukum

kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum.¹⁵

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

c. Biro hukum

Biro Hukum adalah salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

¹⁵Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1)

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. “Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan Perundang-undangan dan pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai kedudukan biro hukum ini tergolong baru dikarenakan belum penulis temui judul skripsi yang membahas mengenai kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kab/kota studi di kantor biro hukum setda provinsi jambi. Namun, ada beberapa judul penelitian yang pembahasannya hampir sama dengan yang akan dibahas oleh penulis. Maka dari itu penulis mengambil beberapa referensi diantaranya untuk menjadi tolak ukur sebagai bahan acuan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun beberapa penelitian yang pembahasannya hampir memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini yaitu :

1. Indra, dengan judul skripsinya yaitu: “Eksistensi Biro Hukum Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jambi”. Adapun penelitian ini lebih menjelaskan mengenai eksistensi biro hukum, strategi biro hukum, dan kendala biro hukum dalam system pemerintahan.¹⁷

¹⁶ Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi, Pasal 39.

¹⁷ Indra, “Eksistensi Biro Hukum Dalam Sistem Pemerintahan di Provinsi Jambi. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,(2021)

2. Gumarni dan Armiwal, Program Pascasarjana Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Indonesia dengan judul skripsi yaitu: “Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Rangka Pelaksanaan Telahaan, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebijakan Daerah“. Adapun penelitian ini lebih menjelaskan mengenai fungsi dari biro hukum setda aceh dalam rangka pelaksanaan telahaan, evaluasi dan sosialisasi kebijakan daerah.¹⁸
3. Musohhiron, dengan judul skripsinya yaitu: “Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015”. Adapun penelitian ini lebih menjelaskan mengenai peran setda kab muara jambi beserta proses pembentukan produk hukum daerah.¹⁹
4. Dedi, dengan judul skripsinya yaitu : “Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah”. Adapun penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana hubungan gubernur dengan walikota sebagai pemerintah pusat lalu lebih mengupas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014.²⁰

¹⁸Gumarni dan Armiwal, “*Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Rangka Pelaksanaan Telahaan, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebijakan Daerah*“Program Pascasarjana Universitas Iskandarmuda Banda Aceh.2020

¹⁹Musohhiron, *Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015*”, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi , 2020

²⁰Dedi, “*Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah*”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Berdasarkan hal diatas maka tidak penulis temukan tinjauan pustaka yang sama dengan pembahasan penulis dimana judul skripsi penulis yaitu mengenai “Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota Dikantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi” dengan pembahasan proses pembentukan produk hukum kab/kota di kantor biro hukum beserta dengan kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kab/kota di kantor biro hukum setda provinsi jambi. Jadi, jelas tidak ditemukan persamaan mengenai pembahasan penulis dengan peneliti terdahulu yang telah penulis paparkan diatas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum jenis penelitian yang umum digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum sendiri terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen (kepuustakaan), yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para ahli. Sementara itu, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang

nyata atau dapat dikatakan sebagai penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.²¹

maka Jenis penelitan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Dikarenakan untuk menyesuaikan dengan judul skripsi peneliti yaitu tentang Kedudukan Biro Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota Studi di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi adalah pradigma penelitian yang digunakan. Dalam hal ini pendekatan dalam penelitian hukum dapat dilihat berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif secara umum memiliki beberapa pendekatan yakni: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan yaitu: pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.²²

Dalam hal ini Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum empiris. karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan membutuhkan data observasi,wawancara, dan

²¹Tim Penyusunan Pedoman, *Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Fakultas Syariah UIN STS Jambi Tahun 2020, hlm.43

²²Tim Penyusunan Pedoman , *Penulisan Skripsi Ilmu ...*, hlm. 44

dokumentasi secara langsung dilapangan dengan orang-orang yang bersangkutan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Judul penelitian ini adalah Kedudukan Biro Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota (Studi Di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi). Jadi sudah jelas bahwa tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan mengenai waktu yang diberikan untuk menyelesaikan penelitian adalah 3 bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan akan berubah dari jadwal yang telah ditetapkan

Table 1.1
Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	TAHUN 2021-2022									
		Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	
1	PengajuanJudul	✓									
2	Pembuatan Proposal		✓								
3	Bimbingan Proposal			✓							
4	Acc Proposal			✓							
5	Kkn			✓	✓	✓					
6	Seminar Proposal						✓				
7	Izin riset							✓			
8	Pengumpulan Data									✓	
9	Pembuatan Skripsi									✓	
10.	Bimbingan Skripsi										✓

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian hukum empiris data yang perlu digunakan adalah data primer dan data sekunder.²³

Terdapat dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyek yang diteliti dan kemudian diolah oleh penulis. Data primer yang penulis maksud adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang dilakukan secara observasi dan wawancara kepada: kabag PKDKK, kasubag PKDKK. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan produk hukum dan kedudukan biro hukum dalam pembentukan produk hukum kab/kota studi di kantor biro hukum setda provinsi jambi.

Data sekunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan dari catatan-catatan dan wawancara dengan Kabag TU biro hukum untuk mendapatkan tentang sejarah instansi, misi dan visi, dan struktur organisasi guna melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini juga mencakup dari buku, jurnal, undang-undang, skripsi beserta literature data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber informasi yang dikumpulkan selama penelitian.

²³Tim Penyusun Pedoman, *Penulisan Skripsi Ilmu ...*, hlm.49



5. Instrument Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental. Teknik observasi terbagi menjadi dua macam yaitu teknik observasi partisipasi dan teknik non observasi partisipasi. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai observasi non partisipasi hanya sebagai observer (peninjau atau pemerhati) dan selama proses observasi peneliti membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.²⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data guna untuk menggali data agar dapat mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mengungkapkan informasi dari subjek penelitian. dalam hal ini tentu yang menjadi subjeknya adalah kabag dan kasubag PKDKK biro hukum setda provinsi jambi. yang ada di kantor biro hukum setda provinsi jambi. Gunanya adalah untuk memperoleh informasi secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti.

²⁴ Tim Penyusun Pedoman, *Penulisan Skripsi Ilmu ...*, Hlm,22

Dalam hal ini berupa catatan penulis, rekaman beserta foto-foto pada saat wawancara²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini tentu mengenai dokumen-dokumen terdahulu yang telah dikeluarkan oleh biro hukum baik itu menyangkut visi dan misi biro hukum ataupun gambaran umum biro hukum serta Produk Hukum yang telah di keluarkan pada tahun 2020-2021

H. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi:

1. Meringkas data
2. Mengkode
3. Menelusur tema
4. Membuat gugus-gugus

²⁵Tim Penyusun Pedoman, *Penulisan Skripsi Ilmu ...*, Hlm. 24

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Upaya penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.²⁶

²⁶Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27 (2003). Hlm 10

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari V (lima) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Landasan Teori / konseptual. Yang berisi mengenai Pembentukan Produk Hukum Di Indonesia

BAB III Berisi Gambaran Umum

BAB IV Pembahasan. Yang berisi mengenai Proses Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB II

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI INDONESIA

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pembangunan hukum, disamping penerapan, penegakan hukum dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri.

A. Dasar/Landasan Dalam Pembentukan Produk Hukum

Agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar/landasan dalam pembentukannya.²⁷ antara lain sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya.²⁸

Sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin

²⁷Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori Dan Praktik di Indonesia* (depok: Rajawali pers, 2019) cet-2, hlm 71

²⁸Putera, *Ilmu Perundang-undangan ..*, hlm. 74

keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperoleh ada hukum-hukum yang menanam benih desintegrasi. *Kedua*, hukum harus mampu menjamin keadilan social dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. *Ketiga*, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (Negara hukum). *Keempat*, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.²⁹

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.³⁰

Keberadaan Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Artinya, Pancasila merupakan pedoman tertinggi dan ruh dalam pembentukan peraturan Perundang-

²⁹Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, Hlm. 75

³⁰Putera, *Ilmu Perundang-undangan. ...*,Hlm. 75

undangan agar peraturan perundang-undangan senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia³¹.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan³². Landasan yuridis terdiri dari tiga segi yaitu :

1. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yang memberi kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu.
2. Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
3. Landasan yuridis dari segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan Undang-undang.³³

3. Landasan Politik

Landasan politik adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar dari kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan suatu Negara.³⁴

³¹Putera, *Ilmu Perundang-undangan ...*, Hlm. 78

³²Putera, *Ilmu Perundang-undangan ...*, Hlm. 78

³³Putera, *Ilmu Perundang-undangan ...*, hlm. 79

³⁴Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 79

4. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan social (factor masyarakat) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada intinya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya³⁵. Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu peranan ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Menurut Samuel Huntington dan Nelson, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai partisipasi politik.

Pembentukan undang-undang yang berisi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Keputusan publik yang berupa Undang-undang akan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat dalam suatu Negara. Pembentukannya harus memberikan ruang publik bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembentukannya.³⁶ Proses pembentukan Undang-undang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *ante legislative*, tahap *legislative* dan tahap *post legislative*.

- a. Partisipasi masyarakat pada tahap *ante legislative* terdiri dari berikut ini :
 1. Partipasi masyarakat dalam bentuk penelitian

³⁵Putera , *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm 79

³⁶Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 83

2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar
 3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengajuan usul inisiatif
 4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu Undang-undang
- b. Partisipasi masyarakat pada tahap *legislative* terdiri dari berikut:
1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi/RDPU di DPR
 2. Partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan undang-undang alternative
 3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak
 4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik
 5. Partisipasi dalam bentuk unjuk rasa
 6. Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar
- c. Partisipasi masyarakat pada tahap *post legislative* terdiri dari berlaku ini
1. Unjuk rasa terhadap undang-undang baru.
 2. Tuntutan pengujian terhadap undang-undang
 3. Sosialisasi undang-undang.³⁷

³⁷Putera, *Ilmu Perundang-undangan ...*, hlm 71-87

Suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.³⁸

B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³⁹

Menurut Philipus M.Hadjon, fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formil) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materil).⁴⁰

I.C.van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijkke regelgeving*) kedalam asas-asas yang formal dan material⁴¹. Asas-asas yang formil yaitu :

1. Asas tujuan yang jelas
2. Asas organ/lembaga yang tepat
3. Asas perlunya pengaturan
4. Asas dapatnya dilaksanakan
5. Asas konsensus⁴²

³⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) cet-1 hlm 24-25

³⁹ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori Dan Praktik di Indonesia* (depok: Rajawali pers, 2019) cet-2. hlm. 90

⁴⁰ Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm.95

⁴¹ Putera, *Ilmu Perundang-undangan ...*, hlm.95

Adapun asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar
2. Asas tentang dapat dikenali
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
4. Asas kepastian hukum
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual⁴³

A.Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut kedalam asas berikut ini :⁴⁴

1. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - a) Asas tujuan yang jelas
 - b) Asas perlunya pengaturan
 - c) Asas organ/lembaga yang tepat
 - d) Asas materi muatan yang tepat
 - e) Asas dapat dilaksanakan, dan
 - f) Asas dapatnya dikenali⁴⁵
2. Asas-asas material dengan perinciannya:
 - a) Asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara

⁴² Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm.95

⁴³ Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 95

⁴⁴ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) cet-1 hlm.22

- b) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara
- c) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, dan
- d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi⁴⁶

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga disebutkan dalam pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan⁴⁷

Selain pasal 5, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga disebutkan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori Dan Praktik di Indonesia* (depok: Rajawali pers,2019) cet-2 hlm. 96

⁴⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018) cet-1, hlm.24

⁴⁸ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori Dan Praktik di Indonesia* (depok: Rajawali pers,2019) cet-2, hlm.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



d. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- (1) Pengayoman
- (2) Kemanusiaan
- (3) Kebangsaan
- (4) Kekeluargaan
- (5) Kenusantaraan
- (6) Bhinneka tunggal ika
- (7) Keadilan
- (8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- (9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.⁴⁹

e. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.⁵⁰

C. Kewenangan Pembentukan Produk Hukum

Setiap kewenangan lembaga negara/ pejabat negara harus didasarkan pada sumber kewenangan. Sumber kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan. melalui norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan kewenangan itu dilaksanakan. Terhadap kewenangan

⁴⁹ Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm 98

⁵⁰ Putera, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm 98

pembentukan peraturan perundang-undangan disumberkan pada sumber hukum mulai dari UUD 1945 sampai ke peraturan di bawahnya.⁵¹

1. Kewenangan Pembentukan UUD 1945

Dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.⁵²

2. Kewenangan Pembentukan Undang-undang

Kewenangan pembentukan undang-undang secara sistematis pengaturannya dimulai dari pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kewenangan yang diberikan hanya terbatas pada kewenangan mengajukan rancangan undang-undang dari Presiden ke DPR. Secara konstitusional kewenangan pembentukan undang-undang berada dalam kekuasaan DPR sebagaimana tercantum dalam pasal 20 UUD 1945.⁵³

3. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) disumberkan pada Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

⁵¹Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) cet-1, Hlm. 15

⁵²Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan ...*, hlm. 15

⁵³Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan ...*, hlm 17

- a. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (pasal 22 ayat (1) UUD 1945);
- b. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut (pasal 22 ayat (2) UUD 1945)
- c. Jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus di cabut (pasal 22 ayat (2) UUD 1945⁵⁴).

4. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.⁵⁵

5. Kewenangan Pembentukan Peraturan Presiden

Dalam UUD 1945 tidak diatur mengenai jenis peraturan presiden sebagai peraturan perundang-undangan. Secara praktik, dasar pembentukan peraturan presiden disumberkan pada ketentuan Pasal 4 aat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.⁵⁶

6. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peaturan lain untuk

⁵⁴Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan* ..., hlm 19

⁵⁵Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan* ..., hlm 20

⁵⁶Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan* ..., hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 maka kewenangan pembentukan peraturan daerah berada ditangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah meliputi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵⁷

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁷ Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan ...*, hlm. 20

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Biro Hukum merupakan salah satu unit organisasi yang melaksanakan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.⁵⁸

B. Struktur organisasi

Mengacu kepada Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, maka struktur organisasi yang terdapat pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sebagai berikut :

- 1) Bagian Perundang-undangan Provinsi terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produk Hukum Pengaturan.
 2. Sub Bagian Produk Hukum Penetapan.
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah hokum lainnya.
- 2) Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kotaterdiri dari :
 1. Sub Bagian Sengketa Hukum.
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum.
 3. Sub Bagian Penegakan Hak Azasi Manusia dan Penyuluhan Hukum.
- 3) Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Litigasi.

⁵⁸Dokumen Biro, tentang Profil Biro Hukum Jambi 2021

2. Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
3. Sub Bagian Tata Usaha.⁵⁹

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Biro Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁵⁹ Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi⁶⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁰ Dokumen Biro, tentang Profil Biro Hukum Jambi 2021

C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas

Sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi.

“Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam rangka penyiapan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan perundang-undangan dan pembinaan kebijakan daerah, bantuan hukum serta penegakan hak azazi manusia dan dokumentasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁶¹

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Biro Hukum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia.
- b. Pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan, serta serta penegakan hak azazi manusia serta pembinaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;.⁶²

⁶¹Peraturan Gubernur Jambi Pasal 39 Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi

⁶² Dokumen Biro Hukum Tentang Profil Biro Hukum Provinsi Jambi 2021



D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang pegawai yang terdiri dari 13 orang Pejabat Struktural, 18 orang Fungsional Umum (pelaksana) dan 2 orang Fungsional Tertentu.

Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Aparatur pada Biro Hukum Tahun 2016 berdasarkan Eselonisasi dan Golongan.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

NO	JENIS JABATAN	GOLONGAN PEGAWAI				JUMLAH (orang)
		IV	III	II	I	
1	ESELON II	1	-	-	-	1
2	ESELON III	3	-	-	-	3
3	ESELON IV	-	9	-	-	9
4	FUNGSIONAL TERTENTU	3	14	1	-	18
5	FUNGSIONAL UMUM	-	2	-	-	2
JUMLAH		7	25	1	-	33

E. Saran dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan computer, alat komunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Secara lebih rinci sarana dan prasarana yang ada di Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.2

Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi
1.	Alat-alat besar		Baik
2.	Alat-alat angkutan		Baik
3.	Alat kantor dan rumah tangga		Baik
4.	Alat studio dan alat komunikasi		Baik
5.	Bangunan gedung		Baik
6.	Jaringan		Baik
7.	Buku Perpustakaan		Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki, secara rutin perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan dan pergantian sarana dan prasarana yang tidak dapat berfungsi secara optimal.⁶³

F. Visi dan Misi

Visi biro hukum setda provinsi jambi adalah ”Terwujudnya pelayanan prima dibidang hukum dalam rangka penguatan otonomi daerah provinsi jambi”.

Adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh biro hukum setda provinsi jambi yaitu:

1. Memfasilitasi perencanaan dan pembentukan serta telaahan produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur serta keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶³ Dokumen Biro Hukum Tentang Profil Biro Hukum Provinsi Jambi 2021

2. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum melalui upaya peningkatan kualitas, profesionalitas dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang terpadu dan terorganisir
3. Menjadi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai sarana dan prasarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, tepat dan akurat.
4. Melakukan inventaris, evaluasi, pengkajian, klarifikasi dan mentoring terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota.⁶⁴

G. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum

1. Tujuan

Bertolak dari Visi dan Misi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meletakkan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan provinsi otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap menjalin kesatuan arah dan tujuan pemerintah pusat.
- b. Terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada aparatur dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintah serta meningkatkan kualitas, profesionalitas aparatur dibagian bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum dilingkungan pemerintah daerah.
- c. Terlaksananya pendokumentasian dan penyeberluasan produk hukum.

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata biro hukum setda provinsi Jambi dalam rumusan yang spesifik untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Maka sasaran-sasaran yang ditetapkan biro hukum setda provinsi Jambi adalah:

⁶⁴ Dokumen Biro Hukum Tentang Profil Biro Hukum Provinsi Jambi 2021

- a. Terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah dengan pemberian bantuan hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparatur yang profesional dan berkualitas.
- c. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepar, akurat dan tepat sasaran melalui sistem jaringan dokumentasi dan informasi.
- d. Terevaluasinya produk hukum kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁶⁵ Dokumen Biro Hukum Tentang Profil Biro Hukum Provinsi Jambi 2021

BAB IV

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA DI KANTOR BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

A. Proses Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota Di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembentukan produk daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.⁶⁶ Kata pembentukan memiliki makna yang luas, tidak sekedar berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek substansial.

Norma-norma hukum dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, secara berurutan dari yang lebih tinggi sampai yang terendah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah (Perda) tingkat I
2. Keputusan kepala daerah tingkat I
3. Peraturan daerah (Perda) tingkat II

⁶⁶ pasal 1 angka 15 Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

4. Keputusan kepala daerah tingkat II⁶⁷

Secara umum proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan; (1) perencanaan (2) penyusunan (3) pembahasan (4) pengesahan atau penetapan (5) pengundangan dan, (6) penyebarluasan.⁶⁸

Adapun hasil wawancara dengan desi selaku kasubag wil I PKDKK pada Kamis 20 Januari 2022 bahwa “

Pembentukan produk hukum kab/kota di kantor biro hukum setda provinsi Jambi diawali dengan kab/kota menyerahkan yang namanya analisis kebutuhan perda, lalu kab/kota memilah perda mana yang akan dibuat untuk skala prioritas di tahun ini, untuk AKP/ Propemda tahun depan analisis perdanya di tahun ini di analisa/dikaji di biro hukum setelah mendapatkan kajian dalam bentuk surat setda lalu di kaji, oh ini sesuai kewenangan kab/kota. Nah disini kita berbicara mengenai kewenangan dulu. Ada kewenangan kab/kota untuk membentuk kewenangan itu, ada perintah dari UU yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi untuk kab/kota membuat perda itu.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka Kewenangan DPRD kab/kota ditegaskan dalam pasal 344 UU No. 27 Tahun 2009: (1) DPRD Kab/Kota mempunyai tugas dan Wewenang, membentuk peraturan daerah kab/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kab/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya.

⁶⁷Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 28

⁶⁸Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2018) hlm 24-25

⁶⁹Wawancara dengan Desi kasubag wil I PKDKK tentang pembentukan produk hukum kab/kota di kantor setda provinsi Jambi, Kamis 20 Februari 2022

Kepala Daerah Memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu DPRD juga melakukan pengawasan terhadap kepala daerah dalam melaksanakan APBD dan peraturan daerah lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang kepala daerah melakukan pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah.⁷⁰

Dari pemaparan diatas menurut desi selaku kasubag wil I PKDKK pada kamis 20 januari 2022 adalah :

setelah kami kaji dan dapat hasilnya mereka kab/kota dengan DPRD menetapkan yang namanya propemperda. di dalam propomperda ini lah sudah penetapan untuk tahun berikutnya perda apa aja yang harus ditetapkan mereka buat mereka susun dulu. Nah sudah itu setelah propomperda itu mereka buat nanti mereka kasih ke kami lalu kami kaji lagi sesuai dengan kajian.⁷¹

Peraturan Daerah adalah salah satu Produk Peraturan Perundang-Undangan

Tingkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah , baik Daerah Povinsi maupun Daerah Kab/Kota dengan Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kab/Kota. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan penjewantahan dari pemberi kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain di atur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu materi pada perda harus memuat antara lain:

⁷⁰Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang, hlm.104

⁷¹Wawancara dengan Desi kasubag wil I PKDKK tentang *proses pembentukan produk hukum kab/kota di kantor setda provinsi jambi*, kamis 20 januari 2022

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan. Dengan demikian perda merupakan produk hukum daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus juga perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.⁷²

Adapun menurut wawancara dengan sari selaku kasubag wil II PKDKK pada senin 24 januari 2022 yaitu:

setelah mereka mengikuti kajian dari biro hukum barulah mereka menyusun judulnya, perda baru karena kan perda baru kan harus judul baru dan harus ada naskah akademiknya setelah mereka rancang dengan bagian hukum mereka disana.⁷³

Adapun tahap-tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam prolegda kabupaten/kota. Penyusunan prolegda kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Prolegda ditetapkan untuk jangka 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan

⁷²Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang, hlm. 105

⁷³Wawancara dengan Sari kasubag wil II PKDKK tentang proses pembentukan produk hukum kab/kota dikantor biro hukum setda provinsi jambi, senin, 24 januari 2022

Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan Penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh biro hukum untuk pemerintah provinsi dan bagian hukum untuk pemerintah kabupaten/kota dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.⁷⁴ Tahap Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota diatur beberapa pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut :

- 1) Pasal 39 berbunyi bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam prolegda kabupaten/kota.
- 2) Pasal 40 berbunyi bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota
- 3) Pasal 41 berbunyi bahwa Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan , pemekaran, dan

⁷⁴Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018 Hlm.27

penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa atau nama lainnya.⁷⁵

b. Tahap Penyusunan Daerah Kabupaten/Kota

Tahap penyusunan rancangan Perda dimulai dari Penyusunan Naskah Akademik lalu Penyusunan Rancangan Perda dan Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi. Tahap penyusunan daerah kabupaten/kota diatur dalam pasal 63 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷⁶

c. Tahap Pembahasan Dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

a) Tahap Pembahasan

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah.

b) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

c) Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panita/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapar paripurna.

⁷⁵ Putra Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia*, depok: Rajawali Pers, 2019. Cet-2 hlm. 109-110

⁷⁶ Putra, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm.117

- d) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- e) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang di bahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.⁷⁷

Tahap pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Diatur dalam pasal 77 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76 berlaku secara mutaris mutandis terhadap Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷⁸

- b) Tahap Penetapan
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
 - 2) Menyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
 - 3) Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama DPRD dan kepala daerah.

⁷⁷ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. hlm. 30

⁷⁸ Putra Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia*. hlm.124

- 4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak di tanda tangani oleh kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- 5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tidak ditanda tangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- 6) Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.⁷⁹

Tahap penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur pasal 80 UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa ketentuan mengenai penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸⁰

d. Tahap Perundangan

Tahap Perundangan peraturan Perundang-undangan diatur UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

⁷⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Hlm.32

⁸⁰ Putra Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm 125

- 1) Pasal 81 berbunyi bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam;
 - a) Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - c) Berita Negara Republik Indonesia;
 - d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - e) Lembaran Daerah;
 - f) Berita Daerah;
- 2) Pasal 82 berbunyi bahwa peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
 - a) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - b) Peraturan Pemerintah;
 - c) Peraturan Presiden;
 - d) Peraturan perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus di undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 3) Pasal 83 berbunyi bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:
 - a) Tambahan Lembaran Negara Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat Lembaran Negara Republik Indonesia.
 - b) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Indonesia.
- 5) Pasal 85 berbunyi bahwa Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- 6) Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:
 - a) peraturan perundang-undangan yang di undangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
 - c) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



7) Pasal 87 berbunyi bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.⁸¹

e. Tahap Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Diatur pada beberapa pasal dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut;

a) Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

1. Penyebarluasan prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para Peraturan Daerah. (pemangku kepentingan)

b) Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

1. Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang

⁸¹ Putra, *Ilmu Perundang-undangan ...*, hlm. 126

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

2. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD
3. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

c) Pasal 94 berbunyi bahwa Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁸²

f. Naskah yang Disebarluaskan

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/kota.⁸³

1. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

⁸² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Hlm.32-33

⁸³ Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan...*, hlm.34

2. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁸⁴
3. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
4. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
5. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
6. Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁸⁵

Diatur dalam Pasal 95 UU No.12 Tahun 2011 yang berbunyi bahwa Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.⁸⁶

⁸⁴Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan...*, hlm. 35

⁸⁵Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan...*, hlm. 35

⁸⁶Putra Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktek di Indonesia*. (depok:Rajawali Pers, 2019) hlm. 128

g. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁸⁷.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau seminar, lokarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat.⁸⁸

Menurut sari selaku kasubag wil II PKDKK pada Kamis, 24 Januari 2022

yaitu :

lalu barulah mereka masuki surat untuk meminta fasilitasi dan evaluasi. Kalo evaluasi itu kan hak APBD, pajak retribusi, dan ada juga beberapa itu dievaluasi ke kementerian dalam negeri selain dari itu kan namanya

⁸⁷Putera, *Ilmu Perundang-undangan ...*, hlm. 129

⁸⁸Putera, *Ilmu Perundang-Undangan...*, hlm. 129

fasilitasi dan fasilitasikan di biro hukum. Mereka masukkan suratnya kemudian surat permintaan fasilitasi nanti mereka siapkan dan lengkapi bahannya baru disposisi oleh pak karo untuk kita fasilitasi baru kita fasilitasi. Nah kita kan punya tenaga ahli nanti kita kirim ketenaga ahli ranperda yang mereka ajukan ke biro hukum kita berikan ketenaga ahli kita di unja juga nah nanti tenaga ahli mengkaji lalu keluarlah masukan dan tanggapan dari tenaga ahli baru kita rapatkan, rapat fasilitasi dengan yang dihadiri kab/kota sebagai pramakarsanya, ada tenaga ahli kami juga, ada SKPB terkait ranperda yang diajukan dari provinsi jambi dan kita biro hukum sendiri, nah disitulah rapat fasilitasi setelah clear disitulah biro hukum membuat/menjadi suatu mantrik nah mantrik itu artinya penyempurnaan supaya ranperda yang mereka ajukan itu sempurna sesuai dengan ranperda yang mereka ajukan, sesuai dengan kaidah hukum, sesuai dengan UU no 12 tahun 2011 legal draftingnya, kalo untuk substansi kita dapat masukan dari SKPB terkait, misalnya tentang pendidikan kita dapat masukan dari dinas pendidikan. Nah setelah dapat masukan barulah nanti buat matrik dan dibuatlah surat hasil fasilitasi yang ditandatangani oleh pak setda baru dikirim lagi ke kab/kota yang meminta fasilitasi tadi, nah nanti baru mereka disesuaikan dengan hasil fasilitasi kita jadi ranperda yang telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi kita, nanti kita juga kita pantau apakah memang sudah disesuaikan apa belum.⁸⁹

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota/ dengan DPRD. Maka dari itu tata cara untuk membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut. yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

⁸⁹Wawancara dengan sari kasubag wil II PKDKK tentang proses pembentukan produk hukum kab/kota dikantor setda provinsi jambi, Kamis 24 Januari 2022

keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda. Pada prinsipnya bahwa semua produk hukum yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat yang menjadi sasarannya. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat, maka hal ini jelas akan berdampak kepada ketaatan maupun kepatuhan masyarakat itu sendiri. Bahasa yang dipergunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus lugas dalam arti kalimatnya harus tegas gas, jelas, dan pengertiannya mudah ditangkap oleh semua orang, tidak berbelit-belit, serta kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membaca. Demikian pula dalam rumusannya harus sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengerjaannya.⁹⁰

Menurut sari selaku Kasubag wil II PKDKK pada hari Kamis 24 Januari 2022 mengenai legal drafting yaitu:

Kalo dari segi legal drafting, mereka harus ada pelatihan perancang undang-undangan, misalnya kementerian mengadakan pendidikan dan pelatihan perancangan undang-undang nah ikuti itu dan sekarang ada tu dari kementerian itu diikuti kab/kota juga diundang. jadi itu sebaiknya pusat mengadakan pendidikan dan pelatihan perancang perundang-undangan dikirim surat dari kementerian untuk kab/kota nanti mereka ikut dan nanti mereka belajar mengenai hal mulai dari judul, karena mereka judul sering banyak yang salah, menimbang, mengingat dan menetapkan kadang mereka

⁹⁰Supardan Madeong, Zudan Arif Fakhullah, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, (Jakarta: PT.Perca, 2005) Hlm.50

kurang update sehingga banyak yang berubah jadi kita harus sering update harus sering banyak baca dan mencari tau. Menurutnya lebih kepeningkatan sumber dayanya , peningkatan pengetahuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena mungkin juga pada saat mereka sudah mulai bisa dan paham ada pergantian lagi, pelantikan lagi orang baru lagi nah kendalanya disitu⁹¹.

untuk mendapatkan bahasa yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentu diperlukan pelatihan yang khusus agar dalam pengerjaannya tidak lagi menemukan kesalahan. Dan di dalam pengerjaan nya tidak lagi meminta orang lain sebagai pengganti melaksanakan tugas tersebut. Dikarenakan hal yang demikian lah yang sering menuai kesalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan Pondasi Negara Hukum yang akan menjamin hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan penguasa, menjamin kepastian dan keadilan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalam membentuk keputusan yang baik pada dasarnya sama dengan membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomo 12 Tahun 2011, dan khusus untuk produk hukum daerah juga berdasarkan Permendagri No 120 tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selain itu dalam merancang peraturan perundang-undangan yang baik dapat menggunakan metode ROCIPPI (Rule, Opportunity, Capacity, Comication, Interest, Proses, Ideologi) yang merupakan pemecahan masalah dalam merancang peraturan perundang-undangan. Dengan

⁹¹Wawancara dengan sari selaku kasubag wil II PKDKK tentang proses pembentukan produk hukum kab/kota dikantor setda provinsi jambi, senin 24 januari 2022

pendekatan ini diupayakan untuk mendapatkan penjelasan dari berbagai masalah yang berkaitan dalam merubah perilaku yang diharapkan dari pihak yang terkena peraturan untuk dipecahkan dalam peraturan perundang-undangan yang baik.⁹²

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, teori sistem hukum menunjukkan bahwa sistem hukum pada prinsipnya terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk, lembaga-lembaga pelaksana dan lembaga-lembaga yang dituju.⁹³

Adapun mekanisme pembentukan produk hukum kabupaten/kota di kantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi adalah dengan kabupaten/kota mengajukan surat permohonan fasilitasi bersama draf ranperda, berita acara paripurna tk 1. Lalu biro hukum yang memprosesnya untuk meminta masukan saran dan tanggapan perangkat daerah terkait ranperda yang diajukan oleh kabupaten/kota. Sambil menunggu balasan dari perangkat daerah kira-kira dalam waktu 15 hari kerja dapat dilihat di dalam Permendagri No 120 tahun 2018 pada pasal 89 ayat (1) yang berbunyi: fasilitasi yang dilakukan oleh menteri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi. biro hukum mengkaji setelah mendapatkan masukan dari tenaga ahli bersama dengan perangkat daerah

⁹²Ade Adriani, *Kewenangan Ombudsman Jambi Dalam Penanganan Kasus Maladministrasi Pada Pelayanan Publik Studi Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2020*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

⁹³Nengah Suantra dan Made Nurmawati, , *Naskah Tutorial Teori Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, universitas udayana fakultas hukum, Denpasar. 2016 hlm. 16-19

disinkronkan kajian dari biro hukum dimuat dalam matrik untuk penyempurnaan bersama dengan surat rekomendasi. Setelah diberikan surat dan matrik diperbaiki oleh kabupaten/kota. Setelah diperbaiki, kabupaten atau kota meminta nomor registrasi dengan melampirkan surat permohonan registrasi, perbaikan ranperda, berita acara paripurna tk 2. Setelah dikoreksi biro hukum sesuai hasil fasilitasi barulah diberikan nomor registrasi. Adapun mengenai kendala hanya terdapat didalam persyaratan yang belum lengkap namun setelah lengkap barulah bisa di proses.

B. Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/kota Di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

1. Kedudukan Biro Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Didalam pasal 1 angka (17) menguraikan mengenai produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah (Perda) atau nama lainnya Perkada, peraturan DPRD, keputusan pimpinan DPRD Dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangn yaitu :

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa/ yang Setingkat.
- b. Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di akui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁹⁴

Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan fasilitasi oleh gubernur terhadap Perda Kabupaten/Kota dimulai dari ketentuan pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang menentukan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk

⁹⁴Ulum, Hafizatul, Haerani Haerani, and Budi Hartono. "Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang–Undangan." *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW* 3.2 (2020): 197-209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur. Kemudian lebih lanjut ketentuan pasal 88 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 bahwa : ayat (1) pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 87, dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan Perda, Rancangan Perkada dan/atau Rancangan Peraturan DPRD. Kemudian ayat (2) fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib. Berdasarkan hasil wawancara dengan sari selaku kasubag PKDKK pada hari senin 24 januari 2022 bahwa:

kedudukan Biro Hukum itu di dasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sehingga biro hukum hanya berkedudukan untuk memfasilitasi dan mengevaluasi saja produk hukum yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kab/Kota.⁹⁵

Adapun hasil wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh penulis dengan desi selaku kasubag wil I PKDKK selaras dengan hasil wawancara dengan sari selaku kasubag wil II PKDKK bahwa :

Untuk kedudukan biro hukum di provinsi jambi itu sendiri selalu di dasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sehingga biro hukum hanya berkedudukan untuk memfasilitasi dan mengevaluasi saja produk hukum yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kab/Kota.

⁹⁵Wawancara dengan Sari kasubag PKDKK wil II tentang *Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi*, Kamis 24 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Kelanjutan wawancara dari desi selaku kasubag wil I PKDKK pada hari Kamis 20 Januari 2022 yaitu :

pembentukan produk hukum kab/kota ini diawali dengan DPRD Kab/Kota menyampaikan surat fasilitasi rancangan perda. Jika itu evaluasi maka berbentuk pajak daerah, retribusi daerah, dan RPJMD perlu rapat penetapan terlebih dahulu di kab/kota. Tapi kalau hanya berbentuk fasilitasi maka diluar evaluasi. Misalnya perda covid sebelum ditetapkan bersama maka biro hukum yang memfasilitasi untuk dikaji oleh tenaga ahli mengenai teknis terkait. Seandainya perlu dirapatkan bersama DPRD kab/kota maka dirapatkan. Sebelum menjadi perda ada kebutuhan terkait propemda dan itu harus dikaji terlebih dahulu mengenai kebutuhannya dan ada atau tidaknya kewenangan kab/kota untuk membentuk peraturan daerah. Nah setelah itu barulah fasilitasi dan dievaluasi.⁹⁶

Dengan demikian ruang lingkup fasilitasi adalah semua rancangan perda kabupaten atau kota, perda, dan peraturan DPRD kecuali perda yang dilakukan evaluasi. Meskipun Pasal 88 PHD No. 120 Tahun 2018 mewajibkan setiap rancangan perda untuk di fasilitasi, tetapi terdapat rancangan perda yang dikecualikan. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 88A ayat (2) bahwa fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi. Fasilitasi tidak dilakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan

⁹⁶Wawancara dengan Desi selaku kasubag wil I PKDKK tentang *Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi*, Selasa 20 Januari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



industri kabupaten/kota, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadikelurahan atau kelurahan menjadi desa sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi perda.⁹⁷

Jika dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, bantuan hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, bantuan hukum;

⁹⁷Ago, Muh Syahrul, Ruslan Renggong, And Almusawir Almusawir, *Pengaruh Pelaksanaan Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara 3.2 (2021);81-88



- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, bantuan hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Biro Hukum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III;
2. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III;

3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III;
4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang produk hukum Daerah Wilayah I, produk hukum Daerah Wilayah II, dan produk hukum Daerah Wilayah III; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.⁹⁸

Menurut ade selaku kasubag PKDKK ia menjelaskan bahwa :

Secara teknis kita disini mengevaluasi dan memfasilitasi produk hukum yang rancangannya salah satunya terdiri dari perbup,perwal. Sebelum masuk kesini kita pelajari. Pada saat kita mengevaluasi program produk hukum yang telah disampaikan oleh kab/kota itu kita punya tim ahli salahsatunya akadimisi yang ada dijambi yang berasal dari hukum dan kita minta masukan dan tanngapan dari beliau. Tambahannya lagi kita minta pendapat ke dinas atau instansi terkait sesuai dengan produk hukum yang diajukan. Setelah dapat lah kesimpulan rumusnya dari awal kita koreksi dan kita mendapatkan hasil antara yang layak dan tidak layak dan yang mana bisa ginukan kita gunakan untuk dipertahankan kita sesuaikan dengan kebutuhan yang mereka kehendaki. Setelah dapat hasilnya kita undanglah kabupaten dan kota yang meminta di evaluasi kita rapat fasilitasi bersama dengan dinas atau instansi terkait termasuk dengan para ahli yang memberikan saran dan masukan lalu kita diskusi sesuai dengan pendapat dan saran para ahli dan dengan dinas instansi terkait. Sudah clear semuanya dan dapat hasilnya lalu kabupaten/kota harus menyesuaikan rancangan produk hukum dengan hasil rapat/diskusi setelah di sesuaikan dan di perbaiki barulah mereka masukkan lagi kesini dan meminta nomor surat registrasi setelah difasilitasi tadi.

Sebelum melakukan rumusan kab/kota membuat rancangan produk hukum yang ingin di ajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang lebh tinggi. Dan mengenai perda tentang minuman tuak itu memang belum bisa digunakan

⁹⁸ PERGUB No.25 Tahun 2020.pdf

karena sudah banyak instansi yang mengaturnya sebab kita tidak boleh mengaturnya karena itu sudah ada yang mengaturnya sesuai dengan undang-undang. karena secara teknis dilapangan ada kekuatan lokalnya karena itu termasuk kedalam hal-hal yang sudah di batasi dan sudah disesuaikan dengan undang-undang.

Dan mengenai kesalahan yang terjadi itu disebabkan karena ada instansi yang mengatur itu berbeda-beda, dan yang membuat peraturan itu bukan satu orang jadi berbeda persepsi, makanya untuk menemukan solusi mereka langsung kesini untuk di fasilitasi dan evaluasi.

Adapun jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota tahun 2020 sampai

dengan 2021 dapat dilihat dari beberapa tabel di bawah ini:

Tabel 3

Jumlah Produk Hukum Kab/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Difasilitasi

Januari S/D Desember 2020

No	Kabupaten/Kota	Ranperda	Ranpergub	Ranper DPRD Kab/Kota	Ket
1.	Kota Jambi	4	-	-	4
2	Kota Sungai Penuh	9	15	-	24
3	Kab. Tanjung Jabung Timur	9	12	-	18
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	13	3	-	16
5	Kab. Muaro Jambi	10	2	-	12
6	Kab. Batanghari	4	2	-	6
7	Kab. Tebo	13	-	-	13
8	Kab. Bungo	8	6	-	14
9	Kab. Merangin	6	3	-	9
10	Kab. Sarolangun	-	-	-	-
11	Kab. Kerinci	9	13	-	12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jumlah	94	58	-	128
--------	----	----	---	-----

Jadi jumlah Produk Hukum jika di lihat dari tabel di atas maka berjumlah 128 Produk hukum yang di bentuk pada tahun 2020.⁹⁹

Adapun untuk Produk Hukum 2021 dapat di dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Difasilitasi Wilayah I Januari S/D Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda	Jumlah Ranperbup	Jumlah Ranper DPRD Kab/Kota	Ket
	Kota Jambi	2	13	-	16
	Kabupaten Merangin	8	14	-	22
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	17	-	18
	Kabupaten Sungai Penuh	4	9	-	13
	Jumlah	16	53	-	69

⁹⁹Dokumen biro hukum ruang PKDKK kantor Setda Provinsi Jambi, tahun 2020

Tabel 5

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Difasilitasi
Wilayah II Januari S/D Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda	Jumlah Ranperbup	Jumlah Ranper Dprd Kab/Kota	Ket
1.	Kabupaten Muaro Jambi	9	5	-	14
2.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10	22	-	32
3.	Kabupaten Tebo	8	26	-	34
4.	Kabupaten Bungo	9	3	-	12
Jumlah		36	56	-	92

Tabel 6

Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Telah Dievaluasi Dan Difasilitasi
Wilayah III Januari S/D Desember 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda	Jumlah Ranperbup	Jumlah Ranper Dprd Kab/Kota	Ket
1.	Kerinci	1	29	-	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2.	Sarolangun	5	5	-	10
3.	Batanghari	6	1	-	7
Jumlah		12	36	-	47

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah dari produk hukum 2021 yaitu Wilayah I sebanyak 69, Wilayah II sebanyak 92 dan Wilayah III sebanyak 47. Jika di jumlahkan semuanya maka total dari produk hukum tahun 2021 sebanyak 208 produk hukum.¹⁰⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

¹⁰⁰Dokumen biro hukum ruang PKDKK kantor setda provinsi jambi, tahun 2021

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pembentukan Produk Hukum Kab/Kota Di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Secara umum proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan; (1) perencanaan (2) penyusunan (3) pembahasan (4) pengesahan atau penetapan (5) pengundangan dan, (6) penyebarluasan. Pembentukan produk hukum kab/kota di kantor biro hukum setda provinsi jambi diawali dengan kab/kota menyerahkan yang namanya analisis kebutuhan perda, lalu kab/kota memilah perda mana yang akan dibuat untuk skala prioritas di tahun ini, untuk AKP/ Propemda tahun depan. mekanisme pembentukan produk hukum kabupaten/kota di kantor biro hukum sekretariat daerah provinsi jambi adalah dengan kabupaten/kota mengajukan surat permohonan fasilitasi bersama draf ranperda, berita acara paripurna tk 1. Lalu biro hukum yang memprosesnya untuk meminta masukan saran dan tanggapan perangkat daerah terkait ranperda yang diajukan oleh kabupaten/kota. Sambil menunggu balasan dari perangkat daerah kira-kira dalam waktu 15 hari kerja dapat dilihat di dalam Permendagri No 120 tahun 2018 pada pasal 89 ayat (1) yang berbunyi: fasilitasi yang dilakukan oleh menteri melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah bagi provinsi dan

gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi. biro hukum mengkaji setelah mendapatkan masukan dari tenaga ahli bersama dengan perangkat daerah disinkronkan kajian dari biro hukum dimuat dalam matrik untuk penyempurnaan bersama dengan surat rekomendasi. Setelah diberikan surat dan matrik diperbaiki oleh kabupaten/kota. Setelah diperbaiki, kabupaten atau kota meminta nomor registrasi dengan melampirkan surat permohonan registrasi, perbaikan ranperda, berita acara paripurna tk 2. Setelah dikoreksi biro hukum sesuai hasil fasilitasi barulah diberikan nomor registrasi. Adapun mengenai kendala hanya terdapat didalam persyaratan yang belum lengkap namun setelah lengkap barulah bisa di proses.

- b) Kedudukan Biro Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Kab/Kota di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Jambi di dasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sehingga biro hukum hanya berkedudukan untuk memfasilitasi dan mengevaluasi saja produk hukum yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kab/Kota. Dasar hukum pelaksanaan fasilitasi oleh gubernur terhadap Perda Kabupaten/Kota dimulai dari ketentuan pasal 87 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang menentukan bahwa pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur. Dengan demikian ruang lingkup fasilitasi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

semua rancangan perda kabupaten atau kota, perkada, dan peraturan DPRD kecuali perda yang dilakukan evaluasi. Fasilitasi tidak dilakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi perda.

B. Saran

1. Sebaiknya sering mengadakan sosialisasi mengenai produk hukum baru yang telah disahkan
2. Sebaiknya biro hukum dan bagian hukum yang ada di wilayah kab/kota sering mengadakan pengkajian tentang cara penulisan yang baik dan benar terhadap produk hukum yang dibentuk.
3. Mengadakan rapat mengenai produk hukum dan memberi sanksi kepada pelanggar hukum yang sering melimpahkan kewenangannya guna untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan produk hukum yang sedang dibentuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

B. Literatur

- A.Hamid.S.Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi Doktor UI Jakarta, (1990)
- AstomoPutera, *Ilmu Perundang-undangan teori dan praktik di Indonesia*, cet-2, depok: Rajawali pers,2019
- Amiroeddin Sjarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- John M.Echolls dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- M.Bakri, *Pengantar hukum Indonesia*. malang:elektronik pertama , 2011
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademis Perda Partisipatif*, (Jogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- RediAhmad, *HukumPembentukanPeraturanPerundang-undangan*. Jakarta: SinarGrafika. 2018
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. 2018
- Sulchan syahid, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Surabaya: Amanah, 2000
- Supardan Madeong dan Zudan Arif Fakhullah, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Jakarta: PT.Perca, 2005

Tim Penyusunan Pedoman,, *Penulisan Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*,
Fakultas Syariah UIN STS Jambi Tahun 2020,

Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pergub No.25 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan GUBERNUR Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sert Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Jambi.

Permendagri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 15.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1)

D. Lain-lain

AdrianiAde, *Kewenangan Ombudsman Jambi Dalam Penanganan Kasus Maladministrasi Pada Pelayanan PublikStudi Kepolisian Daerah Jambi Tahun 2020*, Universitas Islam Negeri Sultan ThahaSaifuddin Jambi,2021

Ago, Muh Syahrul, Ruslan Renggong, And Almusawir Almusawir, *Pengaruh PelaksanaanKewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota*.Jurnal Paradigma Administrasi Negara 3.2. 2021

AgustaIvanovich. "*Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*. 2003



- Dedi, “*Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah*”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- Gumarni dan Armiwal, “*Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Dalam Rangka Pelaksanaan Telahaan, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebijakan Daerah*” Program Pascasarjana Universitas Iskandarmuda Banda Aceh 2020
- Indra, “*Eksistensi Biro Hukum Dalam Sistem Pemerintahan di Provinsi Jambi. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* 2021
- Musohhiron, *Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015*”, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- Nengah Suantra dan Made Nurmawati, “*Naskah Tutorial Teori Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, universitas udayana fakultas hukum, Denpasar. 2016
- Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang, Ulum, Hafizatul Haerani and Budi Hartono. "Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *JURNAL UNIZAR LAW REVIEW* 3.2, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Ade Yudha, SH.MH	Kabag Pkdkk	1
2	Desi Asnely, SH	Kasubag Pkdkk Wil I	1
3	Sari Dewi Oktara, SH	Kasubag Pkdkk Wil II	1
4	Dharma Yanti, SH.MH	Kasubag Tu	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OBSERVASI AWAL DI KANTOR BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI



**Wawancara bersama dengan
kak Sari selaku Kabag**

WAWANCARA DENGAN KAK DESI SELAKU KABAGPKDKK



WAWANCARA DENGAN KABAG PKDKK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Indah Permatasari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat & Tgl. Lahir : Pulau Raman, 08 September 2000
 NIM : 106180242
 Alamat : Desa Pulau raman kec.muara siau, kab.merangin
 No. Telp/HP : 085382660745
 Email : indhahsari08@gmail.com
 Nama Ayah : Basarudin
 Nama Ibu : Inni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. UIN STS Jambi : Tahun 2022
 - b. SMKN 1 Merangin : Tahun 2018
 - c. SMP N 9 Merangin : Tahun 2015
 - d. SD N 135/VI Pulau Raman : Tahun 2012
2. Pendidikan Non-Formal (Pelatihan, Kursus, Dll)
 - a. Olahraga basket : Tahun 2016-2018
 - b. Anggota Rohis SMKN 1 Merangin : Tahun 2015-2017
 - c. Kursus Komputer : Tahun 2017
 - d. Pramuka SMKN 1 Merangin : Tahun 2015
 - e. Anggota BPH HMP HTN : Tahun 2019
 - f. Anggota BPH DEMA-F : Tahun 2020
 - g. Ketua HMPS HTN : Tahun 2021-2022